



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

Pemohon, tanggal lahir 25 April 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tanggal lahir 31 November 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2021, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Februari 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/02/II/2016, yang dikeluarkan pada 10 Februari 2016, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Binongko RT. 007/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluik Mutiara, Kabupaten Alor selama 3 tahun kemudian pada pertengahan bulan Maret 2019 atas kesepakatan bersama pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ternate RT. 008/RW. 004, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sampai pada tanggal 12 Januari 2020;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atifah Bahei, (perempuan), lahir tanggal 20 Maret 2017, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan Desember 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

2.1. Termohon sering mengeluh pada Pemohon bahwa Termohon tidak nyaman bila harus tinggal di rumah orang tua Pemohon;

2.2. Termohon sering meninggalkan kediaman orang tua Pemohon tanpa pamit Pemohon bila Pemohon keluar melaut;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Januari 2020, dimana Pemohon mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon balik kembali ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak ajakan tersebut, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Ternate RT.008/RW.004, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. dan sekarang mengambil domisili di Lipa, RT. 019/RW. 007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor PEM.145.107/DPB/III/2021, tanggal 03 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Maka Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Februari 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon**, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Tengah, tertanggal 4 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**), Nomor : XXXXX, tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kalabahi, untuk kemudian selanjutnya berpindah tempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Pulau Buaya;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama di Pulau Buaya untuk kembali ke Kalabahi tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kerap bertengkar akibat perselisihan tempat tinggal, dimana Termohon tidak ingin tinggal di Pulau Buaya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut pada awal tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kalabahi hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan keluarga telah berupaya menjemput Termohon di Kalabahi dan mengajaknya tinggal bersama kembali di Pulau Buaya, namun Termohon dan keluarga Termohon menolaknya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Honorer di Dinas Perikanan, tempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah Sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kalabahi, baru kemudian pindah ke kediaman Orang Tua Pemohon di Pulau Buaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak tahun lalu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak ingin tinggal di Pulau Buaya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pertengkaran itu pada awal tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kalabahi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak, namun selama berpisah itu Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon, dimana Pemohon beberapa kali mengunjungi Termohon mengajaknya pulang ke Pulau Buaya, namun Termohon selalu menolaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir tersebut, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 7 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering mengeluh pada Pemohon bahwa Termohon tidak nyaman bila harus tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan kediaman Orang Tua Pemohon tanpa pamit Pemohon bila Pemohon keluar melaut, hingga akhirnya pada awal tahun 2020 Termohon benar benar pergi meninggalkan Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P.1** berupa Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon dan alat bukti surat bertanda **P.2**. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2**, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : **SAKSI I** (Sepupu Pemohon), dan **SAKSI II** (Sepupu Pemohon), dimana keduanya menghadap di persidangan dan bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun serta bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah mengangkat sumpah menurut agamanya, dan telah pula memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Kedua Pemohon menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seperti yang tercantum dalam duduk perkara di atas, dan kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Februari 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/02/II/2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kalabahi, kemudian pindah tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Pulau Buaya, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan perselisihan tempat tinggal, dimana Termohon tidak ingin tinggal di Pulau Buaya;
- Bahwa sejak awal tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon di Kalabahi, dan telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon telah berupaya menjemput Termohon dan mengajaknya untuk tinggal bersama lagi, namun Termohon selalu menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan dengan anak bawaan dan permasalahan hutang, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Termohon. Bahkan karena masalah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal lebih dari setahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak tahun 2016, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah*

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab al-Anwar juz. II 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya";

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/128/HK.05/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Rauffiq Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Rauffiq Daeng Mamala, S.H

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP
:	
2.	Biaya Proses
:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan
:	Rp 255.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan
:	Rp 85.000,00
5.	Meterai
:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)